



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **RIZKI AZHARI ALS MENEK**
Tempat lahir : Gunung Manaon
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/4 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gunung Manaon I, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua/Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan;
Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI AZHARI Als MENEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI AZHARI Als MENEK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dengan perintah ditahan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hendel pintu berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar papan berwarna kuning.
- Pecahan kaca berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dibebaskan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang mana tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIZKI AZHARI Als MENEK pada hari Sabtu tanggal 25 Februari Tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Gunung Manaon Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di GunungTua terdakwa, **dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Demikianlah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa RIZKI AZHARI Als MENEK sedang diperjalanan dari Padang sidimpuan menuju ke Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Paluta, dimana pada saat itu terdakwa di telepon oleh ibu terdakwa memberitahu kepada terdakwa bahwa abang saya An. AGUNG PUTRA SIREGAR dianiaya oleh SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR di kebun milik orangtua terdakwa, mendapat informasi tersebut terdakwa pun emosi, kemudian setelah terdakwa tiba di Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara kemudian terdakwa langsung

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah SINTONG SIREGAR untuk mencari SINTONG SIREGAR dan setelah berada di depan rumah SINTONG SIREGAR dimana pintu rumah SINTONG SIREGAR terkunci setelah itu terdakwa mengetuk – ngetuk pintu rumah SINTONG SIREGAR sambil memanggil SINTONG SIREGAR namun ia tidak yang menyahut, kemudian terdakwa menendang pintu rumah SINTONG SIREGAR dengan menggunakan kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong pintu rumah SINTONG SIREGAR sambil menarik hendel pintu rumah SINTONG SIREGAR dengan menggunakan tangan terdakwa secara berulang kali sehingga hendel pintu rumah SINTONG SIREGAR copot dari pintu rumah dan keramik rumah SINTONG SIREGAR sebagai tempat pengait engsel rumah telah sompel keramikanya;

setelah itu terdakwa pindah ke rumah AHMADI SIREGAR kemudian terdakwa mengetuk – ngetuk pintu rumah AHMADI SIREGAR sambil memanggil AHMADI SIREGAR dari luar namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa membuka pintu rumah AHMADI SIREGAR lalu terdakwa melihat kedalam rumah dari luar namun tidak ada orang, kemudian terdakwa meninju pintu rumah AHMADI SIREGAR dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali sehingga papan pintu rumah AHMADI SIREGAR retak 1 lembar, setelah itu terdakwa menendang kaca jendela depan rumah AHMADI SIREGAR sebanyak 3 kali sehingga 3 buah kaca jendela rumah AHMADI SIREGAR pecah;

Kemudian terdakwa pergi kerumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR dan setelah berada di depan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR terdakwa melihat pintu rumahnya tergembok lalu merusak pintu rumah saksi AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR tidak ada saksi yang melihat perbuatan terdakwa namun saksi DELIMA INTAN dan ARBAINUN RAMBE melihat terdakwa berjalan menuju ke arah rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi SINTONG SIREGAR bersama dengan AHMAD SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR sedang berada di rumah sakit Gunungtua untuk berobat yang mana pada saat itu saksi SINTONG SIREGAR mendapat telepon dari GEMBIRA SIREGAR memberitahukan bahwa pintu rumah milik SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR telah dirusak oleh terdakwa RIZKI AZHARI Als MENEK, selanjutnya milik SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR pulang dan melihat hendel pintu rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTONG SIREGAR telah copot dan keramik sebagai tempat pengait engsel pintu rumah telah rusak dengan adanya barang bukti keramik yang pecah, kemudian papan pintu rumah AHMADI SIREGAR telah retak 1 lembar dan 3 buah kaca jendela pintu rumah telah pecah, sedangkan rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR papan pintu telah copot dan les kayu pintu sebelah kiri juga copot, adapun sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa emosi karena mengetahui SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR dengan keluarga terdakwa ada terjadi pertengkaran masalah lahan, akibat perbuatan terdakwa sehingga SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), atas kejadian tersebut SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI SINTONG SIREGAR**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan;
 - Bahwa Terdakwa merusak pintu rumah Saksi, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah milik Saksi, rumah milik AHMADI SIREGAR dan di rumah milik AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR sedang berada di Rumah Sakit Gunung Tua untuk berobat, yang mana pada saat itu Saksi mendapat telepon dari GEMBIRA SIREGAR yang menerangkan bahwasannya pintu rumah milik AHMADI SIREGAR, pintu rumah milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR dan pintu rumah Saksi telah dirusak oleh Terdakwa dengan cara ditendang, kemudian setelah kami pulang ke Desa Gunung Manaon, Saksi melihat hendel pintu rumah Saksi telah copot dan keramik rumah sebagai tempat pengait engsel pintu rumah telah sompel keramiknya, dan papan pintu rumah AHMADI SIREGAR telah retak 1 (satu) lembar dan 3 buah kaca jendela pintu rumah AHMADI SIREGAR telah pecah sedangkan pada 1 (satu) buah pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR papan pintu telah

- copot dan les kayu pintu sebelah kiri juga copot;
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa waktu itu yang ada di rumah hanya anak-anak Saksi;
- Bahwa ada yang melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah DELIMA INTAN HARAHAHAP dan ARBAINUN RAMBE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah, Terdakwa tidak ada lagi;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa permasalahannya antara Saksi dengan Terdakwa yaitu masalah tanah;
- Bahwa masalah batas tanah;
- Bahwa sampai sekarang belum diselesaikan masalah batas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang mengatakan ia merusak pintu rumah Saksi, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR sedangkan yang sebenarnya ia tidak ada merusak pintu rumah Saksi, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR yang mana ia datang ke situ hanya untuk menanyakan mengapa menganiaya abang kandungnya;

2. Saksi AHMADI SIREGAR, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu rumah Saksi, pintu rumah SINTONG SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah milik Saksi, rumah milik SINTONG SIREGAR dan di rumah milik AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa adapun kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi bersama korban SINTONG SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR sedang berada di Rumah Sakit Gunung Tua untuk berobat, yang mana pada saat itu SINTONG SIREGAR mendapat telepon dari GEMBIRA SIREGAR yang menerangkan bahwa pintu rumah milik Saksi, pintu rumah milik AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR dan pintu rumah SINTONG SIREGAAR telah dirusak oleh Terdakwa dengan cara ditendang;
- Bahwa kemudian setelah kami pulang ke Desa Manaon, Saksi melihat hendel pintu rumah SINTONG SIREGAR telah copot dan keramik rumah SINTONG SIREGAR sebagai tempat pengait engsel pintu rumah telah sompel keramiknya, dan papan pintu rumah Saksi telah retak 1 lembar dan 3 (tiga) buah kaca jendela pintu rumah Saksi telah pecah sedangkan pada 1 (satu) buah pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR papan pintu telah copot dan les kayu pintu sebelah kiri juga copot;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, Saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa permasalahannya antara Saksi dengan Terdakwa yaitu masalah tanah;
- Bahwa masalah batas tanah;
- Bahwa sampai sekarang belum diselesaikan masalah batas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang mengatakan ia merusak pintu rumah Saksi, pintu rumah SINTONG SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR sedangkan yang sebenarnya ia tidak ada merusak pintu rumah Saksi, pintu rumah SINTONG SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR yang mana ia datang ke situ hanya untuk menanyakan mengapa menganiaya abang kandungnya;

3. Saksi DELIMA INTAN HARAHAHAP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merusak pintu rumah SINTONG SIREGAR, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah SINTONG SIREGAR, di rumah milik AHMADI SIREGAR dan di rumah milik AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di belakang rumah Saksi di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana rumah Saksi berada di depan rumah SINTONG SIREGAR dan AHMADI SIREGAR, dan pada saat itu Saksi mendengar suara dobrakan dan suara teriakan anak-anak dari arah depan rumah Saksi, kemudian Saksi pun pergi ke depan rumah Saksi, yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di teras rumah SINTONG SIREGAR sedang menendang-nendang pintu rumah SINTONG SIREGAR dan Terdakwa juga mendorong pintu rumah SINTONG SIREGAR yang mengakibatkan pintu rumah SINTONG SIREGAR terbuka akibat engsel pintu rumah SINTONG SIREGAR sompel dari keramiknya dan hendel pintu rumah SINTONG SIREGAR copot dari pintunya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan ke rumah milik AHMADI SIREGAR yang berada di samping rumah SINTONG SIREGAR, kemudian Terdakwa meninju pintu rumah AHMADI SIREGAR sehingga papan pintunya retak selebar, kemudian Terdakwa menendang jendela kaca depan rumah AHMADI SIREGAR tersebut sehingga 3 (tiga) buah kaca jendela pintu rumah AHMADI SIREGAR tersebut pecah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah AHMADI SIREGAR tetapi tidak Saksi ikuti;
- Bahwa waktu Terdakwa menendang-nendang pintu rumah SINTONG SIREGAR, tidak ada yang keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa selain menendang-nendang, Terdakwa juga berteriak-teriak di rumah SINTONG SIREGAR;
- Bahwa yang diteriakan Terdakwa di rumah SINTONG SIREGAR yaitu perkataan kotor-kotor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar batu atau menggunakan senjata;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menendang-nendang pintu rumah SINTONG SIREGAR dan mengatakan perkataan kotor di rumah SINTONG SIREGAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rusak pintu rumah SINTONG SIREGAR, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang mengatakan ia merusak pintu rumah SINTONG SIREGAR, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR sedangkan yang sebenarnya ia tidak ada merusak pintu rumah SINTONG SIREGAR, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR yang mana ia datang ke situ hanya untuk menanyakan mengapa menganiaya abang kandungnya;

4. Saksi ARBAINUN RAMBE, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu rumah SINTONG SIREGAR, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah SINTONG SIREGAR, di rumah milik AHMADI SIREGAR dan di rumah milik AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di belakang rumah Saksi di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana rumah Saksi berada di depan rumah SINTONG SIREGAR dan AHMADI SIREGAR, dan pada saat itu Saksi mendengar suara dobrakan dan suara teriakan anak-anak dari arah depan rumah Saksi, kemudian Saksi pun pergi ke depan rumah Saksi, yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di teras rumah SINTONG SIREGAR sedang menendang-nendang pintu rumah SINTONG SIREGAR dan Terdakwa juga mendorong pintu rumah SINTONG SIREGAR yang mengakibatkan pintu rumah SINTONG SIREGAR terbuka akibat engsel pintu rumah SINTONG SIREGAR

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sompel dari keramiknya dan hendel pintu rumah SINTONG SIREGAR copot dari pintunya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan ke rumah milik AHMADI SIREGAR yang berada di samping rumah SINTONG SIREGAR, kemudian Terdakwa meninju pintu rumah AHMADI SIREGAR sehingga papan pintunya retak selebar, kemudian Terdakwa menendang jendela kaca depan rumah AHMADI SIREGAR tersebut sehingga 3 (tiga) buah kaca jendela pintu rumah AHMADI SIREGAR tersebut pecah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah AHMADI SIREGAR tetapi tidak Saksi ikuti;
- Bahwa waktu Terdakwa menendang-nendang pintu rumah SINTONG SIREGAR, tidak ada yang keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa selain menendang-nendang, Terdakwa juga berteriak-teriak di rumah SINTONG SIREGAR;
- Bahwa yang diteriakan Terdakwa di rumah SINTONG SIREGAR yaitu perkataan kotor-kotor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar batu atau menggunakan senjata;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang-nendang pintu rumah SINTONG SIREGAR dan mengatakan perkataan kotor di rumah SINTONG SIREGAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rusak pintu rumah SINTONG SIREGAR, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang mengatakan ia merusak pintu rumah SINTONG SIREGAR, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR sedangkan yang sebenarnya ia tidak ada merusak pintu rumah SINTONG SIREGAR, pintu rumah AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR yang mana ia datang ke situ hanya untuk menanyakan mengapa menganiaya abang kandungnya;

5. Saksi AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan pada persidangan ini karena melakukan pengrusakan rumah;
- Bahwa Terdakwa merusak rumah Saksi sendiri, rumah AHMADI SIREGAR dan rumah SINTONG SIREGAR, yang mana kami bertiga bersaudara;
- Bahwa kami bertiga tinggal di rumah kami masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) rumah berdekatan dan 1 (satu) rumah terpisah, yang mana rumah yang terpisah adalah rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah milik SINTONG SIREGAR, di rumah milik AHMADI SIREGAR dan di rumah milik Saksi sendiri di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kebetulan waktu kejadian kami tidak ada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa disidangkan pada persidangan ini karena melakukan pengrusakan rumah;
- Bahwa Terdakwa merusak rumah Saksi sendiri, rumah AHMADI SIREGAR dan rumah SINTONG SIREGAR, yang mana kami bertiga bersaudara;
- Bahwa kami bertiga tinggal di rumah kami masing-masing;
- Bahwa 2 (dua) rumah berdekatan dan 1 (satu) rumah terpisah, yang mana rumah yang terpisah adalah rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah milik SINTONG SIREGAR, di rumah milik AHMADI SIREGAR dan di rumah milik Saksi sendiri di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kebetulan waktu kejadian kami tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengrusakan tersebut dari warga;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu dicek rumah dan ternyata sesuai dengan keterangan warga;
- Bahwa yang rusak di rumah Saksi adalah pintu rumah;
- Bahwa kalau di rumah Saksi sendiri, yang rusak hanya pintu rumah saja;
- Bahwa di rumah adik Saksi AHMADI SIREGAR, yang rusak adalah pintu rumah dan kaca jendela pecah dan di rumah adik Saksi SINTONG SIREGAR, yang rusak adalah daun pintu rumah;
- Bahwa permasalahan sebetulnya mengenai lahan;
- Bahwa jadi kronologis lahan kami adalah peninggalan orang tua kami, masih teringat sama Saksi orang tua kami menguasai lahan tersebut sejak Saksi beranjak remaja, dulu pertama kalinya di lahan tersebut ditanami jagung, setelah jagung ditanami cabe, setelah itu ditanami tanaman kelapa sawit dan rambung oleh bapak kami sampai penumbangan, yang berkisar kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lahan tersebut dikuasai oleh orang tua kami, di saat itu tidak ada ribut, kemudian tiba-tiba saja bapak Terdakwa datang, yang mana di saat ada program pemerintah untuk peremajaan kelapa sawit, lalu Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masukkan, kemudian ditumbang dan ditanam yang baru, begitu ditanam yang baru datanglah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Keluarga Terdakwa datang seminggu sebelum kejadian. Jadi begitu datang keluarga Terdakwa dan dijumpainya Saksi, lalu Saksi berkata "apa dak", lalu keluarga Terdakwa berkata "ini lahan, lahan kami", Saksi menjawab "dari mana bisa menjadi lahan kalian pak, Saksi sendiri masih remaja, masih SMP sudah dibawa bapak Saksi ke sini menyiram tanaman cabe kami, Saksi sendiri yang kerja di sini?", jadi singkat cerita Saksi mengatakan "aku, tidak mau tahu aku pak, masalah lahan kau bilang begini begini silahkan, sudah sekian lama kami kuasai kenapa sekarang udak bilang kepada Saksi begini dan kenapa tidak dari dulu tidak ada ngomong sama Saksi, kita hampir setiap hari berjumpa di ladang tetapi tidak ada dikatakan";
 - Bahwa sekarang yang menguasai lahan yang dipermasalahkan adalah orang tua Terdakwa, yang lebih parahnya tanaman yang baru kami tanam dimatikan dan ganti dengan bibit mereka;
 - Bahwa penyebabnya gara-gara lahan;
 - Bahwa hubungan kami dengan Terdakwa yaitu kakek kami bersaudara;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
 - Bahwa keluarga Saksi sebenarnya mau berdamai mau tetapi sebenarnya ini sudah menyangkut harga diri kami karena lahan dikuasai dan rumah dirusak;
 - Bahwa Saksi ada mengalami pengrusakan;
 - Bahwa Saksi ada mengalami kerugian akibat pengrusakan tersebut;
 - Bahwa kalau dari materi tidak seberapa namun dari harga diri kami tidak ternilai;
 - Bahwa kalau ditotalkan semua, kerugian kami akibat pengrusakan tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang mengatakan ia merusak rumah Saksi, rumah AHMADI SIREGAR dan rumah SINTONG SIREGAR sedangkan yang sebenarnya ia tidak ada merusak rumah Saksi, rumah AHMADI SIREGAR dan rumah SINTONG SIREGAR, yang mana ia datang ke situ hanya untuk menanyakan mengapa menganiaya saudaranya dan ia tidak ada pergi ke rumah Saksi karena tidak ada orang di rumahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **ARJUN SUPALDI HRP**, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berada di warung;
- Bahwa Saksi berada di warung yang ada di kampung Terdakwa di Desa Gunung Manaon I, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jaraknya antara warung dengan rumah korban SINTONG SIREGAR;
- Bahwa Pokoknya waktu itu Saksi ditempatkan Terdakwa di warung tersebut karena mau mengopi di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mau mengopi di warung tersebut;
- Bahwa etelah itu Terdakwa pergi dan 2 (dua) menit kemudian, datang lagi Terdakwa, setelah itu kami pergi ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di warung tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di posisi rumah SINTONG SIREGAR dan rumah AHMADI SIREGAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa yang menimpa SINTONG SIREGAR dan AHMADI SIREGAR;
- Bahwa Saksi lihat tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi melihat rumah SINTONG SIREGAR dan AHMADI SIREGAR pada sore hari;
- Bahwa sore harinya sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat rumah SINTONG SIREGAR dan rumah AHMADI SIREGAR sekira pukul 16.00 WIB tersebut pada hari Sabtu;
- Bahwa pada saat kami di jalan datang telepon dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu sore Saksi melihat rumah SINTONG SIREGAR dan rumah AHMADI SIREGAR;
- Bahwa perkiraannya berangkat dari Padangsidempuan sekira pukul 15.00 WIB dan sampai di kampung Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa lokasi warung yang Saksi terangkan tadi di kampung Terdakwa;
- Bahwa tidak ada datang ke tempat kejadian perkara (TKP) tetapi hanya di warung saja;
- Bahwa di warung depan rumah pelaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak warung tersebut dengan rumah pelaku;
- Bahwa terlihat mata dan terlihat jelas;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melihat terus ke arah rumah tersebut;
- Bahwa Orang tua Terdakwa yang menelpon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kena pukul;
- Bahwa Abang Terdakwa yang kena pukul;
- Bahwa setelah itu kami pergi ke kampung tersebut, Saksi ikut tetapi Saksi ditinggalkan Terdakwa di warung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi SAFRI WIRA TAMA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di mana tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Tempat tinggal Terdakwa di Gunung Tua;
- Bahwa waktu itu Saksi berada di warung kopi.;
- Bahwa Letak warung kopinya di Gunung Tua juga;
- Bahwa Saksi kurang tahu di mana lebih spesifik tempatnya karena Saksi bukan orang sana;
- Bahwa waktunya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SINTONG SIREGAR;
- Bahwa rumahnya SINTONG SIREGAR tidak terlalu jauh dari tempat kami mengopi di warung kopi tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat dari tempat Saksi mengopi tersebut yaitu Terdakwa mendatangi salah satu rumah, lalu mengetuk pintu dan mengecek apakah orangnya ada di dalam atau tidak, hanya itu saja yang Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pengrusakan pintu dan jendela yang pecah;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa mengetuk pintu rumah;
- Setelah itu Terdakwa menjumpai kami di warung;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kami di warung kopi tidak sampai 5 (lima) menit;
- Bahwa dari yang Saksi lihat tidak ada orang yang keluar dari rumah yang diketuk pintunya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa mendobrak pintu rumah atau meninju jendela;
- Bahwa jarak Saksi yang berada di warung kopi ke rumah yang didatangi oleh Terdakwa tidak jauh;
- Bahwa jaraknya ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama ARJUN di warung kopi tersebut;
- Bahwa pada saat di warung kopi tersebut, Saksi berada di luar warung;
- Bahwa Saksi ada memesan kopi tetapi Saksi belum sempat meminum kopi karena Terdakwa sudah datang dan mengajak kami ke rumah sakit untuk melihat abangnya;
- Bahwa waktunya tidak sampai 5 (lima) menit;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya 1 (satu) rumah yang diketuk pintunya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil-manggil namun dari kejauhan tidak jelas terdengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jelas suara dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi ke sana bukan mendatangi rumah korban, kami ke sana dari Padangsidempuan untuk bermain dan pada saat di jalan datang telepon dari keluarga Terdakwa yang memberitahukan bahwasannya abangnya dipukuli, kemudian kami mampir di warung kopi tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul abang Terdakwa dan apa kaitannya abang Terdakwa dipukul dengan rumah yang didatangi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat pulang dari Padangsidempuan dan sesampainya di Gunung Tua datanglah telepon dari orang tua yang mengatakan bahwasannya abang Terdakwa dipukuli atau dianiaya dan sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa yang memukul atau menganiaya abang Terdakwa adalah SINTONG SIREGAR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa tas tetapi rumah dalam keadaan terkunci, jadi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke warung, pada saat di warung tersebut, Terdakwa mau bertanya sama SINTONG SIREGAR permasalahan yang terjadi karena Terdakwa tidak tahu permasalahannya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah SINTONG SIREGAR namun tidak ada orang di rumah SINTONG SIREGAR, lalu Terdakwa mencoba mendatangi abang SINTONG SIREGAR di rumahnya tetapi tidak ada orang juga, kemudian Terdakwa mencoba lagi mendatangi rumah abang SINTONG SIREGAR yang satu lagi tetapi tidak ada orang juga;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi rumah SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa tahu rumah SINTONG SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa tahu rumah AHMADI SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa tahu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;
- Bahwa alamat rumah SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sampai di depan rumah SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR Terdakwa memanggil-manggil dan Terdakwa ada mengetuk-ngetuk pintu;
- Bahwa Terdakwa memanggil-manggil nama;
- Bahwa setelah Terdakwa memanggil-manggil tidak ada yang keluar karena tidak ada orang di rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa balik lagi ke warung;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di rumah SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR 2 (dua) menitan karena rumah mereka berdekatan;
- Bahwa nama abang Terdakwa yang dipukuli adalah PUTRA SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu permasalahan abang Terdakwa dengan SINTONG SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah dan tidak ada orang di rumah, ada Terdakwa menendang pintu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memukul jendela;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR pada hari tersebut di polsek;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tidak ada bertemu dengan SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada emosi pada saat mendatangi rumah SINTONG SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian atau penyidik sebagai Tersangka;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa tidak ada diancam atau dipaksa atau dipukul oleh penyidik;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka, Terdakwa ada terlebih dahulu membaca BAP-nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada emosi ketika mendatangi rumah SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR dan keterangan di polisi sempat direvisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetuk pintu rumah SINTONG SIREGAR, tidak ada yang menjawab;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah SINTONG SIREGAR, kemudian Terdakwa pergi ke rumah AHMADI SIREGAR;
- Bahwa waktu itu ada orang di dalam rumah AHMADI SIREGAR;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memasuki ke dalam rumah AHMADI SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apa pun setelah itu;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada membuka pintu rumah AHMADI SIREGAR dan masuk ke dalam rumah untuk melihat;
- Bahwa selain Terdakwa sendiri, tidak ada teman Terdakwa ke rumah SINTONG SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa sendirian pergi ke rumah SINTONG SIREGAR;
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa pergi ke rumah SINTONG SIREGAR;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah Terdakwa datang ke rumah SINTONG SIREGAR, AHMADI SIREGAR dan AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR pintu rumah mereka pada rusak atau hancur padahal hanya Terdakwa saja yang pergi ke rumah mereka;
- Bahwa memang betul Terdakwa ada di situ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mau menanyakan kepada SINTONG SIREGAR mengapa abang Terdakwa dipukuli;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi emosi waktu itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hendel pintu berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar papan berwarna kuning;
- Pecahan kaca berwarna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti bila mana satu dengan lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta hukum sebaagi berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah SINTONG SIREGAR, di rumah milik AHMADI SIREGAR dan di rumah milik AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah Saksi SINTONG SIREGAR, Saksi AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi berawal saat Terdakwa sedang diperjalanan dari Padangsidimpuan menuju ke Desa Gunung Manaon Kecamatan Portibi Kabupaten Paluta, dimana pada saat itu Terdakwa di telpon oleh ibu Terdakwa memberitahu kepada Terdakwa bahwa abang Terdakwa yang bernama Agung Putra Siregar dianiaya oleh Sintong Siregar, Ahmadi Siregar dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar di kebun milik orangtua Terdakwa, mendapat informasi tersebut Terdakwa pun emosi, kemudian setelah Terdakwa tiba di Desa Gunung Manaon Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Sintong Siregar untuk mencari Saksi Sintong Siregar dan setelah berada di depan rumah Saksi Sintong Siregar dimana pintu rumah Saksi Sintong Siregar terkunci setelah itu Terdakwa mengetuk – ngetuk pintu rumah Saksi Sintong

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siregar sambil memanggil Sintong Siregar namun ia tidak yang menyahut, kemudian Terdakwa menendang pintu rumah Saksi Sintong Siregar dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong pintu rumah Saksi Sintong Siregar sambil menarik hendel pintu rumah Sintong Siregar dengan menggunakan tangan Terdakwa secara berulang kali sehingga hendel pintu rumah Saksi Sintong Siregar copot dari pintu rumah dan keramik rumah Saksi Sintong Siregar sebagai tempat pengait engsel rumah telah sompel keramiknyanya. Setelah itu Terdakwa pindah ke rumah Saksi Ahmadi Siregar kemudian Terdakwa mengetuk – ngetuk pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar sambil memanggil Ahmadi Siregar dari luar namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar lalu Terdakwa melihat kedalam rumah dari luar namun tidak ada orang, kemudian Terdakwa meninju pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali sehingga papan pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar retak 1 lembar, setelah itu Terdakwa menendang kaca jendela depan rumah Saksi Ahmadi Siregar sebanyak 3 kali sehingga 3 buah kaca jendela rumah Ahmadi Siregar pecah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ahmad Hendra Gunawan Siregar dan setelah berada di depan pintu rumah Saksi Ahmad Hendra Gunawan Siregar Terdakwa melihat pintu rumahnya tergembok lalu merusak pintu rumah Saksi Ahmad Hendra Gunawan Siregar tidak ada saksi yang melihat perbuatan Terdakwa namun saksi Delima Intan dan Arbainun Rambe melihat Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah Ahmad Hendra Gunawan Siregar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Sintong Siregar bersama dengan Ahmad Siregar dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar sedang berada di rumah sakit Gunungtua untuk berobat yang mana pada saat itu saksi Sintong Siregar mendapat telepon dari Gembira Siregar memberitahukan bahwa pintu rumah milik Sintong Siregar, Ahmadi Siregar dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar telah dirusak oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sintong Siregar, Ahmadi Siregar dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar pulang dan melihat hendel pintu rumah Saksi Sintong Siregar telah copot dan keramik sebagai tempat pengait engsel pintu rumah telah rusak dengan adanya barang bukti keramik yang pecah, kemudian papan pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar telah retak 1 lembar dan 3 buah kaca jendela pintu rumah telah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, sedangkan rumah Saksi Ahmad Hendra Gunawan Siregar papan pintu telah copot dan les kayu pintu sebelah kiri juga copot, atas kejadian tersebut Saksi Sintong Siregar, Ahmadi Siregar Dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi karena mengetahui Saksi Sintong Siregar, Ahmadi Siregar Dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar dengan keluarga Terdakwa ada terjadi pertengkaran masalah lahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **RIZKI AZHARI ALS MENEK** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keteranganTerdakwa sendiri dipersidangan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tentang unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu menyangkut dengan niat bathin seseorang yang diproyeksi atau diwujudkan dalam perbuatan, dengan kata lain “kesengajaan” dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh sipelaku yang disebut “Will” en “Weten” Menurut Memorie van Toelichting (Mvt)“ yang dimaksud dengan kesengajaan adalah tujuan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *opzet* itu maka dunia ilmu pengetahuan hukum pidana telah mengembangkan pengertian *opzet* itu sehingga diterimanya secara umum, baik dalam praktek peradilan maupun di dalam doktrin tentang adanya tiga bentuk *opzet*, masing-masing yakni : *opzet als oogmerk*, *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*, dimana bentuk *opzet* yang terakhir itu di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa Jika pengertian *opzet* di atas kita terapkan pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, maka yang dapat dikehendaki itu *hanyalah* perbuatan-perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai dan menghilangkan;

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai unsur *subjektif* di dalam rumusan pasal 406 ayat (1) KUHP, maka agar hakim dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti memenuhi unsur tersebut, ia harus dapat membuktikan bahwa Terdakwa memang *menghendaki* atau *bermaksud* untuk melakukan perbuatan-perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai dan menghilangkan atau setidaknya *menyadari* bahwa perbuatannya itu *pasti* akan menyebabkan hancurnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusaknya, tidak dapat dipakainya atau hilangnya suatu benda (yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain). Kecuali itu hakim juga harus dapat membuktikan bahwa Terdakwa memang *mengetahui* bahwa yang ia hancurkan, rusakkan, buat tidak dapat dipakai atau hilangkan itu ialah sebuah benda dan bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan yang diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP itu diisyaratkan bahwa perbuatan pelaku itu harus dilakukan *dengan maksud* untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut Hoge Raad jika maksud seperti itu tidak ada pada pelaku, maka yang ia lakukan itu *bukan* merupakan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, melainkan hanya merupakan tindak pidana 'kenakalan' atau 'baldadigheid' seperti yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal . Politea Bogor, Tahun 1996, hal.279) yang dimaksud dengan *membinasakan/menghancurkan (vernien)* atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur, *merusakkan/kurang dari pada membinasakan (beschadigen)*, misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dsb-nya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya, *membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi* disini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan jalan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai dan *menghilangkan/ membuat sehingga barang itu tidak ada lagi*, misalnya dibakar sampai habis, dibuang dikali atau laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah SINTONG SIREGAR, di rumah milik AHMADI SIREGAR dan di rumah milik AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah Saksi SINTONG SIREGAR, Saksi AHMADI SIREGAR dan pintu rumah AHMAD HENDRA GUNAWAN SIREGAR;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Sintong Siregar bersama dengan Ahmad Siregar dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar sedang berada di rumah sakit Gunungtua untuk berobat yang mana pada saat itu saksi Sintong Siregar mendapat telepon

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Gembira Siregar memberitahukan bahwa pintu rumah milik Sintong Siregar, Ahmadi Siregar dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar telah dirusak oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sintong Siregar, Ahmadi Siregar dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar pulang dan melihat hendel pintu rumah Saksi Sintong Siregar telah copot dan keramik sebagai tempat pengait engsel pintu rumah telah rusak dengan adanya barang bukti keramik yang pecah, kemudian papan pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar telah retak 1 lembar dan 3 buah kaca jendela pintu rumah telah pecah, sedangkan rumah Saksi Ahmad Hendra Gunawan Siregar papan pintu telah copot dan les kayu pintu sebelah kiri juga copot, atas kejadian tersebut Saksi Sintong Siregar, Ahmadi Siregar Dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi karena mengetahui Saksi Sintong Siregar, Ahmadi Siregar Dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar dengan keluarga Terdakwa ada terjadi pertengkaran masalah lahan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sintong Siregar, Ahmadi Siregar dan Ahmad Hendra Gunawan Siregar mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menendang pintu rumah Saksi Sintong Siregar dengan menggunakan kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu rumah Saksi Sintong Siregar sambil menarik hendel pintu rumah Sintong Siregar dengan menggunakan tangan Terdakwa secara berulang kali sehingga hendel pintu rumah Saksi Sintong Siregar copot dari pintu rumah dan keramik rumah Saksi Sintong Siregar sebagai tempat pengait engsel rumah telah sompel keramiknya. Setelah itu Terdakwa pindah ke rumah Saksi Ahmadi Siregar kemudian Terdakwa mengetuk – ngetuk pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar sambil memanggil Ahmadi Siregar dari luar namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar lalu Terdakwa melihat kedalam rumah dari luar namun tidak ada orang, kemudian Terdakwa meninju pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali sehingga papan pintu rumah Saksi Ahmadi Siregar retak 1 lembar, setelah itu Terdakwa menendang kaca jendela depan rumah Saksi Ahmadi Siregar sebanyak 3 kali sehingga 3 buah kaca jendela rumah Ahmadi Siregar pecah dan kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Ahmad

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Gunawan Siregar dan setelah berada di depan pintu rumah Saksi Ahmad Hendra Gunawan Siregar Terdakwa melihat pintu rumahnya tergembok lalu merusak pintu rumah saksi Saksi Ahmad Hendra Gunawan Siregar tidak ada saksi yang melihat perbuatan Terdakwa namun saksi Delima Intan dan Arbainun Rambe melihat Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah Ahmad Hendra Gunawan Siregar, oleh sebab itu unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi tindak pidana pengrusakan barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi tindak pidana pengrusakan barang oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dibebaskan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Terdakwa tersebut, sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut patut lah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan merubah perilakunya dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai mahasiswa maka dengan mengingat tujuan pemidanaan yang menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik dan dapat memperbaiki kesalahannya dengan cara berdamai dengan korban maka Menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hendel pintu berwarna coklat, 1 (satu) lembar papan berwarna kuning dan Pecahan kaca berwarna hitam yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar orang lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana sehingga tercapainya ketertiban dalam masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI AZHARI ALS MENEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengrusakan barang**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hendel pintu berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar papan berwarna kuning;
 - Pecahan kaca berwarna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024** oleh kami **Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Sri Mulyati, S.H.**, dan **Azhary Prianda Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Sukma Triana Sari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri pula oleh **Riyan Widya Putra, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Sri Mulyati, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Triana Sari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26